



PUTUSAN

Nomor 3429/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 3429/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 29 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Sumedang, No: XXXXXXXX. Tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Janda Cerai begitupun Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di Kabupaten Sumedang dan

Hal 1 dari 12 Hal. Ptsn No.3429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan belum di karuniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat goyah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar serta tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhitung sudah berjalan selama 2 tahun 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali;

5. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 2 dari 12 Hal. Ptsn No.3429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat pengertian dan tatacara mediasi dan kemudian mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sya'roni, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 November 2024 mediasi tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak ada usaha untuk berbaik kembali dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Jawaban Tergugat tidak bisa didengar karena untuk sidang pada tanggal 11 Desember 2024 dengan agenda jawaban tertulis dari Tergugat, Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan kendatipun pada sidang sebelumnya majelis telah memerintah Tergugat untuk hadir di persidangan, kemudian sidang ditunda pada tanggal 8 Januari 2025 untuk memanggil Tergugat melalui Jurusita Pengadilan Agama Cianjur dan Tergugat tetap tidak hadir ke persidangan dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 20 Desember 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

Hal 3 dari 12 Hal. Ptsn No.3429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXX nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 8 Mei 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-2;
3. Saksi:
 1. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman milik Penggugat di Kabupaten Sumedang dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, namun belum di karunia anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2022 dan sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun 9 bulan lamanya dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 12 Hal. Ptsn No.3429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak Kandung Penggugat dari suami pertama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman milik Penggugat di Kabupaten Sumedang dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, namun belum di karuniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa sejak itu pula (bulan Maret 2022) Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tetap dengan isi dan maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena setelah selesai sidang tanggal 11 Desember 2024 dengan agenda jawaban tertulis dari Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Hal 5 dari 12 Hal. Ptsn No.3429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sya'roni , namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 November 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Maret 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan tanpa alasan yang sah sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2

Hal 6 dari 12 Hal. Ptsn No.3429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



tahun 9 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajibnya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak bisa didengar karena pada sidang tanggal 11 Desember 2024 dengan agenda jawaban tertulis dari Tergugat, namun Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan kendatipun pada sidang sebelumnya majelis telah memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan, kemudian sidang ditunda pada tanggal 8 Januari 2025 untuk memanggil Tergugat melalui Jurusita Pengadilan Agama Cianjur dan Tergugat tetap tidak hadir ke persidangan dan majelis berpendapat bahwa Tergugat sengaja tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. dan Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1, dan P-2 serta dua orang saksi yaitu 1. XXXXXXXXXX dan 2. XXXXXXXXXX sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumedang oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang

Hal 7 dari 12 Hal. Ptsn No.3429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Maret 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan tanpa alasan yang sah sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun 9 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajibnya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari pihak Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2022 dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Kabupaten Sumedang sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Cianjur dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;



Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقاً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 9 dari 12 Hal. Ptsn No.3429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhlis sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi, S.H dan Drs. Abdul Malik, M. Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Asep Saepudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal 10 dari 12 Hal. Ptsn No.3429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Wawan Nawawi, S.H

Drs. Abdul Malik, M. Si

Panitera Pengganti

Asep Saepudin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	940.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	1.065.000,00

(satu juta enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 Hal. Ptsn No.3429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 12 Hal. Ptsn No.3429/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 Hal. Ptsn No.3429/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)